

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 79

2017

SERI : D

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 79 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 103
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 07 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 060/1275/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, tanggal 27 November 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 56 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTB dan UPTD Kota Bekasi.
- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTB Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. UPTB Pengelola Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. UPTB Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

- d. UPTB pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - 1. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - 2. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - 3. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - 4. UPTB Pendapatan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 5. UPTB Pendapatan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - 6. UPTB Pendapatan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - 7. UPTB Pendapatan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - 8. UPTB Pendapatan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - 9. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - 10. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - 11. UPTB Pendapatan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - 12. UPTB Pendapatan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- (3) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - 2. UPTD Taman Hutan Kota;
 - 3. UPTD Perbengkelan;
 - 4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
 - 5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
 - 6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
 - 7. UPTD Kebersihan, meliputi:
 - a) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;

- d) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Kebersihan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Kebersihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Kebersihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Kebersihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- b. UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan, meliputi:
1. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Parkir Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Parkir Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Parkir Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Parkir Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Parkir Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Parkir Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Parkir Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD Parkir Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Parkir Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- c. UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi:
 - 1. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 2. UPTD Pusat Analitik Data Terintegrasi dan Ruang Induk Operasional Terpadu (PATRIOT).
- d. UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:
 - 1. UPTD Pengelola Gedung Olahraga I;
 - 2. UPTD Pengelola Gedung Olahraga II.
- e. UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- f. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1. UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
 - a) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;

- l) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- 2. UPTD Alat Berat dan Perbengkelan;
- 3. UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air;
- 4. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum, meliputi:
 - a) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
- g. UPTD pada Dinas Tata Ruang, meliputi:
 - 1. UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan, meliputi:
 - a) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah I yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah II yang meliputi Wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
 - c) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah III yang meliputi Wilayah Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur;
 - d) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah IV yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
 - e) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah V yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan;
 - f) UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan Wilayah VI yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede.
 - 2. UPTD Pertamanan, meliputi:
 - g) UPTD Pertamanan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Medansatria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang;

- h) UPTD Pertamanan Wilayah II yang meliputi Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
- h. UPTD Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
 1. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD PPLKB Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD PPLKB Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD PPLKB Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD PPLKB Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD PPLKB Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD PPLKB Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD PPLKB Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD PPLKB Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD PPLKB Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- i. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, meliputi:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan;
 2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier;
 3. UPTD Promosi Ikan Hias.
- j. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. UPTD Pemakaman.
- k. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman;

3. UPTD Puskesmas, meliputi:
 - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
 - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
 - c) UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 - d) UPTD Puskesmas Bintara;
 - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
 - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
 - g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
 - h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
 - i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
 - j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
 - k) UPTD Puskesmas Jatibening;
 - l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 - m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
 - n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
 - o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
 - p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
 - q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 - r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
 - s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
 - t) UPTD Puskesmas Kranji;
 - u) UPTD Puskesmas Margajaya;
 - v) UPTD Puskesmas Margamulya;
 - w) UPTD Puskesmas Pejuang;
 - x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
 - y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
 - z) UPTD Puskesmas Perumnas II;
 - aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
 - bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
 - cc) UPTD Puskesmas Seroja;
 - dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
 - ee) UPTD Puskesmas Wismajaya;
 - ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
 - gg) UPTD Puskesmas Perwira;
 - hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
 - ii) UPTD Puskesmas Ciketingudik;
 - jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
 - kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
 - ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
 - mm) UPTD Puskesmas Harapanbaru;
 - nn) UPTD Puskesmas Jatibening Baru;
 - oo) UPTD Puskesmas Mustikasari;
 - pp) UPTD Puskesmas Sumurbatu.

- I. UPTD pada Dinas Pendidikan, meliputi:
 1. UPTD Pembinaan Sekolah Dasar (SD), meliputi:
 - a) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
 2. UPTD Pembinaan Non Formal, meliputi:
 - a) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;

- g) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- j) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- k) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Pembinaan Non Formal Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

2. Ketentuan Paragraf 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13
UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Paragraf 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14
UPTD Alat Berat dan Perbengkelan pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Paragraf 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15
UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Paragraf 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 16
UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 23

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17
UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan pada
Dinas Tata Ruang

Pasal 24

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan dan Prasarana Bangunan pada Dinas Dinas Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Paragraf 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 18
UPTD Pertamanan pada
Dinas Tata Ruang

Pasal 25

Susunan organisasi UPTD Pertamanan pada Dinas Dinas Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Paragraf 19 dihapus.
9. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 79 SERI D